

# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Untung Surapati Amlapura Telp. (0363)23191

#### SURAT KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

## KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR: 107. TAHUN 2009

TENTANG

# PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK WISMA KUMARA

#### KECAMATAN SIDEMEN

KABUPATEN KARANGASEM

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak – Kanak (TK)
- bahwa berdasarkan usulan dari Kepala Taman Kanak-kanak Wisma Kumara Desa Wisma Kerta Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Nomor: 04/Pusat TK-PAUD/2009, tanggal 06 Agustus 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional;
- bahwa setelah diteliti dan dikaji dalam rapat Tim, maka TK Wisma Kumara Desa Wisma Kerta Kecamatan Sidemen telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;

### Mengingat:

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 5. Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Kepala Taman Kanak-kanak

Wisma Kumara Desa Wisma Kerta Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - kanak

Wisma Kumara;

KEDUA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Yayasan / Lembaga penyelenggaraan wajib

tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi

tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat ;

KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan /

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura
Pada Tanggal 09 September 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
OLAHRAGA

urah Suwetha M.Si 1231 197601 1 025

KARANGASEM,

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Diknas di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar

Bupati Karangasem di Amlapura

4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura

5. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Sideman di Sidemen

Arsip